**KEDUDUKAN ANAK AKIBAT HUBUNGAN INCEST**

**PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

**Atika Sunarto**

**NIDN. 0109117801**

**Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al Hikmah**

**Abstrack:** Position the child of incest against biological parents deemed of Civil Law and Islamic law is civil law, especially the Civil Code explains the importance of recognizing either of the mother or the father that the child has nasab to both. While Law No. 1 of 1974 and the Law of Islam explained that the position of the child of incest have only nasab the birth mother and her family. Guardian of a child born as a result of incest in particular, girls are guardians judge it is because the child does not have nasab with the biological father and his father's family. The division of inheritance for children of incest, the child does not get the inheritance of their biological parents, and if he gets the father's possessions bioogisnya then its not as heritage but as a grant. The study also suggests incest giving a chaotic state of the family system, especially to the children who are born.

**Kata Kunci:** Kedudukan, Anak, Incest

**Pendahuluan**

 Anak adalah harapan bagi kedua orang tuanya, dan merupakan juga cikal bakal serta generasi penerus sebuah keluarga. Selain itu nasib suatu bangsa juga sangat digantungkan kepada anak, karena akan terjadi regenerasi anak menjadi orang dewasa.

 Kedudukan anak yang lahir dalam keluarga normal tentunya sedikit banyaknya tidak mempengaruhi perkembangan diri anak. Karena pada kondisi ini bimbingan maupun pengawasan dari kedua orang tuanya akan sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya anak. Demikian juga halnya hubungan keperdataan antara anak dan kedua orang tuanya pada keluarga normal tentunya bukan menjadi permasalahan. Hal ini disebabkan anak mengetahui siapa yang menjadi ayah dan siapa yang menjadi ibunya.

 Berlainan hal tersebut pada kondisi anak yang dilahirkan dari hubungan incest atau hubungan sedarah. Anak akan berada pada posisi yang tidak jelas karena ketidak jelasan dari orang tua biologi yang menyebabkan kelahirannya ke dunia. Selain ketidak jelasan status tersebut, anak juga akan diberikan beban mental dalam pergaulannya karena sebab kelahirannya sendiri. *Incest* adalah istilah Bahasa Inggris yang artinya hubungan sumbang yaitu adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan [keluarga](/wiki/Keluarga) (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara [ayah](/wiki/Ayah) dengan [anak perempuannya](/wiki/Putri), [ibu](/wiki/Ibu) dengan [anak laki-lakinya](/wiki/Putra), atau antar sesama [saudara kandung](/w/index.php?title=Saudara_kandung&action=edit&redlink=1) atau [saudara tiri](/wiki/Saudara_tiri). Pengertian istilah ini lebih bersifat sosio [antropologis](/w/index.php?title=Antropologi_sosial&action=edit&redlink=1) daripada [biologis](/wiki/Biologi) (bandingkan dengan [kerabat-dalam](/w/index.php?title=Kerabat-dalam&action=edit&redlink=1) untuk pengertian biologis) meskipun sebagian penjelasannya bersifat biologis.[[1]](#footnote-2)

Pada sisi yang lain istilah incest sering dihubungkan dengan perilaku kekerasan dalam keluarga, dimana ayah memaksa anak untuk berhubungan suami isteri, atau bisa juga hubungan suami isteri lainnya yang terdapat dalam keluarga. Sebagai isu kekerasan seksual, kasus *incest* (perkawinan sedarah) sebenarnya bukanlah kasus baru. Fakta tentang *incest* sering kali tidak muncul karena dianggap aib keluarga. Padahal menyimpan dan menyembunyikan fakta incest bak menyimpan api dalam sekam. Tetapi masalahnya, pendampingan kasus *incest* bukanlah hal yang mudah. Perlu keberanian dari berbagai pihak, terutama keluarga, untuk bisa melihat ini secara proporsional dan berpihak kepada korban.

Apapun yang dimaknakan dengan *incest* tersebut, tetap memberikan suatu akibat lahirnya anak dalam perbuatan *incest* itu sendiri. Lahirnya anak ini tentunya menimbulkan dilematikal di bidang hukum, seperti kedudukan anak terhadap orang tuanya, sistem kekerabatan, hukum agama anak yang lahir dari incest serta permasalahan-permasalahan hukum lainnya, seperti warisan, hak pemeliharaan dan pengasuhan dan lain sebagainya.

Sebagai konsekuensi hukum lainnya anak yang lahir dari perkawinan *incest* memberikan pengaturan yang berbeda dari masing *stelsel* hukum yang dalam kajian ini akan dibahas dari aspek perdata nasional dan juga hukum Islam. Dan berdasarkan kenyataan ini maka adalah suatu hal yang menarik untuk mengkaji permasalahan kedudukan anak akibat hubungan *incest* dalam kajian hukum perdata dan hukum Islam. Adapun rumusan masalah yang hendak diteliti adalah:

1. Bagaimana kedudukan anak hasil incest terhadap orang tua biologisnya dipandang dari Hukum Perdata dan Hukum Islam ?
2. Siapakah yang menjadi wali bagi anak yang lahir akibat perbuatan *incest*?
3. Bagaimana pembagian harta warisan bagi anak *incest*?

## Kedudukan Anak Hasil *Incest* Terhadap Orang Tua Biologisnya Dipandang Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam

 Suatu hal yang harus dipahami pada pembahasan jurnal ini adalah bahwa anak yang dilahirkan pada perbuatan *incest* sebagai suatu perbuatan terlarang bahwa anak yang dilahirkan tersebut dapat digolongkan sebagai anak luar nikah. Sedangkan yang membedakan antara anak sah dengan anak luar nikah itu adalah apa yang disebut dalam Pasal 280 KUH Perdata yang mengatakan bahwa “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya”.

 Hal ini berarti bahwa antara anak hasil perbuatan *incest* dengan ayah (biologisnya) maupun ibunya pada asasnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada kalau ayah dan atau ibunya memberikan pengakuan bahwa anak itu adalah bapaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibunya pada asasnya anak itu bukan siapa-siapa, ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapapun. Hal ini berbeda dengan anak sah yang walaupun tidak disebutkan secara tegas dalam undang-undang tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada, ditafsirkan demi hukum mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya.

 Anak dari perkawinan incest yang sebelumnya tidak diketahui perkawinan tersebut adalah perkawinan incest kemudian dibatalkan, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut adalah anak sah.

 Keadaan ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

 Anak pada kondisi ini dengan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tetap memiliki hubungan nasab dengan ibu dan ayahnya, karena diketahui bahwa perbuatan ayah dan ibunya tersebut tidak diketahui. Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan perlindungan terhadap hal anak sebagaimana pada uraian tersebut.

 Suatu hal yang menjadi landasan pemikiran menurut Hukum Islam perihal kedudukan anak yang dilahirkan adalah perihal nasab anak. Demikian juga dengan anak hasil hubungan incest maka perihal ketentuan nasabnya amat sangat penting, dimana dengan diketahui nasabnya maka diketahui kedudukannya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat bahwa tidak ada alasan memasukkan seorang anak yang lahir dari suatu perbuatan incest ke dalam kejadian dimana seorang anak dapat dimasukkan ke dalam nasab ayahnya. Baik itu dari perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang fasid maupun melalui hubungan senggaman karena adanya syubhah an-nikah atau nikah subhat, maka dengan kenyataan tersebut anak hasil perbuatan incest tetap merujuk atau bernasab dan berkedudukan kepada ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya.

Mengenai kedudukan anak incest yang dapat digolongkan kepada anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spirituil adalah ibunya dan keluarga ibunya.

 Status anak incest ini dapat juga disamakan disamakan statusnya dengan anak zina*,* oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

* + - 1. Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memebrikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum
			2. Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kerwarisan.

## Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah. Apabila anak diluar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya. Wali Bagi Anak Yang Lahir Akibat Perbuatan *Incest*

 Perwalian (*voogdij*) adalah anak yatim piatu atau anak-anak yang belum cukup umur dan tidak dalam kekuasaan orang tua memerlukan pemeliharaan dan bimbingan karena itu harus ditunjuk wali yaitu orang atau perkumpulan-perkumpulan yang akan menyelenggarakan keperluan-keperluan hidup anak-anak tersebut.[[2]](#footnote-3) Anak yang berada di bawah perwalian, adalah :

1. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasannya sebagai orang tua,
2. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai,
3. Anak yang lahir di luar perkawinan (*natuurlijk kind*).

Syarat-syarat wali:

Sudah cukup umur.

Bukan budak belian.

Orang yang jujur dan adil.

Mempunyai akal dan pikiran sehat.[[3]](#footnote-4)

 Perwalian dalam penelahaan jurnal ini adalah perwalian bagi anak yang lahir di luar perkawinan akibat adanya perbuatan incest.

 Madzhab yang empat (Madzhab Hanafi, Malikiy, Syafi’i dan Hambali) telah sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang menzinahinya dan yang mena-burkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap, karena anak tersebut hasil hubungan di luar nikah. Di dalam hal ini, sama saja baik si wanita yang dizinai itu bersuami atau pun tidak bersuami. Jadi anak itu tidak berbapak.

 Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah: Anak itu bagi (pemilik) *firasy* dan bagi laki-laki pezina adalah batu (kerugian dan penyesalan). (HR: Al-Bukhari dan Muslim).[[4]](#footnote-5)

 *Firasy* adalah tempat tidur dan di sini maksudnya adalah si istri yang pernah digauli suaminya atau budak wanita yang telah digauli tuannya, keduanya dinamakan firasy karena si suami atau si tuan menggaulinya atau tidur bersamanya. Sedangkan makna hadits tersebut yakni anak itu dinasab-kan kepada pemilik *firasy*. Namun karena si pezina itu bukan suami maka anaknya tidak dinasabkan kepadanya dan dia hanya mendapatkan kekecewaan dan penyesalan saja.[[5]](#footnote-6)

 Dikatakan di dalam kitab Al-Mabsuth, Seorang laki-laki mengaku berzina dengan seorang wanita merdeka dan (dia mengakui) bahwa anak ini anak dari hasil zina dan si wanita membenarkannya, maka nasab (si anak itu) tidak terkait dengannya, berdasarkan sabda Rasulullah: Anak itu bagi pemilik *firasy*, dan bagi laki-laki pezina adalah batu (kerugian dan penyesalan) (HR: Al Bukhari dan Muslim).[[6]](#footnote-7)

 Berdasarkan hal tersebut anak hasil zina itu tidak dinasabkan kepada laki-laki yang berzina maka : Anak itu tidak berbapak dan anak itu tidak saling mewarisi de-ngan laki-laki itu.

 Pendapat yang paling kuat adalah bahwa anak zina (seperti anak yang dilahirkan dari hubungan incest) tidaklah terkokohkan nasabnya dari seorang lelaki pezina baik dirinya menikahi wanita yang dizinahinya lalu wanita itu mengandung anak itu kurang dari enam bulan sejak waktu akad nikah atau tidak menikahi wanita itu lalu wanita itu melahirkannya.

 Apabila anak itu dinisbatkan kepadanya dengan pengakuannya dan dia tidak mengatakan bahwa anak itu dari hasil perzinahan maka nasabnya terkokohkan didalam hukum-hukum dunia. Demikian pula jika lelaki itu menikahi wanita yang dizinahinya dan dia mengandung anak dari hasil perzinahannya lalu melahirkan seorang anak dalam masa kurang dari waktu minimal suatu kehamilan sementara orang itu terdiam atau mengakuinya dan tidak mengatakan bahwa anak itu adalah dari hasil perzinahan maka nasabnya terkokohkan didalam hukum-hukum dunia.

Suatu hal yang dapat dipahami bahwa dalam perbuatan incest yang menyebabkan kehamilan maka tidaklah dimungkinkan untuk mengadakan perkawinan antara pasangan yang melakukan incest tersebut, karena perkawinan tersebut adalah perkawinan terlarang. Dan dengan keadaan tersebut maka anak hasil incest tersebut tidak akan bisa diakui sebagai anak dari bapaknya dalam suatu perkawinan sehingga tidak ada istilah pengakuan dalam kaitannya dengan perbuatan incest.

 Mengambil pendapat jumhur ahli ilmu bahwa seorang anak zina termasuk anak hasil incest tidaklah dinasabkan kecuali kepada ibunya dan ketika anak zina tersebut kelak ingin menikah maka tidaklah bisa diwalikan oleh ayah yang incest dengan ibunya akan tetapi perwaliannya dilakukan oleh penguasa atau hakim. Karena hakim adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali, sebagaimana sabda Rasulullah saw,”Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” (HR. Ahmad dan Abu Daud).[[7]](#footnote-8)

 Seorang anak hasil incest dinikahkan oleh ayah yang menincest ibunya maka pernikahan yang dilakukannya itu batal sehingga kedua pasangan tersebut haruslah dipisahkan. Adapun cara pemisahan antara keduanya adalah dengan cara si suami menjatuhkan talak (cerai) terhadapnya jika memang dirinya rela untuk melakukannya sendiri namun jika dirinya tidak ingin melakukannya sendiri maka pemisahan itu dilakukan oleh hakim.

## Pembagian Harta Warisan Bagi Anak *Incest*

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan : “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”

Dalam Islam, apabila seseorang telah terang ada hubungan darahnya dengan ibu bapaknya, maka di mewarisi ibu bapaknya dan ibu bapaknya mewarisinya selama tak ada suatu penghalang pusaka dan selama syarat-syarat pusaka telah cukup sempurna, dan tak dapat seseorang dipandang mempunyai hubungan darah dengan ayah saja tanpa dipandang ibu. Yang dapat dipandang ada, ialah hubungan darah dengan ibu saja tidak dengan bapak. Seperti pada anak *zina* dan anak *li’an. Syara’* telah menetapkan bahwa kedua-dua anak ini dibangsakan kepada ibunya dan tidak diakui hubungan darahnya dengan si ayah. Oleh karenanya, tidak ada hubungan kekerabatan antara anak itu dengan ayahnya.

Selama anak *incest* tersebut merupakan hasil dari perkawinan yang terlarang dalam Hukum Islam seperti perkawinan antara adik dan kakak atau ayah dan anak, maka hak mewarisi anak i*ncest* tersebut tetap kepada ibu dan keluarga ibunya. Apabila anak hasil incest tersebut merupakan perkawinan yang dibenarkan seperti antara perkawinan anak-anak yang kedua ibu bapaknya adik beradik tetapi yang satu perempuan yang satu lagi laki-laki, maka hak mewarisi anak tersebut seperti pada dasarnya anak sah yang memiliki ayah dan ibu.

**Penutup**

Kedudukan anak hasil incest terhadap orang tua biologisnya dipandang dari Hukum Perdata dan Hukum Islam adalah Hukum Perdata khususnya KUH Perdata menjelaskan pentingnya pengakuan baik itu dari ibu maupun bapaknya agar si anak memiliki nasab kepada keduanya. Sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam menjelaskan bahwa kedudukan anak hasil incest hanya memiliki nasab kepada ibu yang melahirkannya dan juga keluarga ibunya.

Wali bagi anak yang lahir akibat perbuatan incest khususnya anak perempuan adalah wali hakim hal ini disebabkan si anak tidak memiliki nasab dengan ayah biologis maupun keluarga ayahnya.

Pembagian harta warisan bagi anak incest maka si anak tidak mendapatkan harta warisan dari orang tua biologisnya dan apabila ia mendapatkan harta milik ayah bioogisnya maka sifatnya bukan sebagai warisan melainkan sebagai hibah.

**Pustaka Acuan**

AlMaidani, “Hak Perwalian anak hasil hubungan sebelum nikah”, [*http://www.**mail-archive.com*](http://www.mail-archive.com)*.*

CST Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

JCT Simorangkir, dkk, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sigit Pranowo, “Wali Nikah untuk Anak di Luar Nikah”, [*http://www.fiqhislam.com*](http://www.fiqhislam.com)*.*

Wikipedia, “Hubungan Sedarah”, [*http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan\_sedarah*](http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_sedarah)*.*

1. Wikipedia, “***Hubungan Sedarah***”, [*http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan\_sedarah*](http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_sedarah)*,* Diakses tanggal 10 Maret 2016. [↑](#footnote-ref-2)
2. CST Kansil, 1986, ***Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia***, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 218. [↑](#footnote-ref-3)
3. JCT Simorangkir, dkk, 2009, ***Kamus Hukum***, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 186. [↑](#footnote-ref-4)
4. AlMaidani, “***Hak Perwalian anak hasil hubungan sebelum nikah***”, [*http://www.mail-archive.com*](http://www.mail-archive.com)*,* Diakses tanggal 10 Oktober 2016. [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-7)
7. Sigit Pranowo, ***Wali Nikah untuk Anak di Luar Nikah***, [*http://www.fiqhislam.com*](http://www.fiqhislam.com)*,* Diakses tanggal 10 Oktober 2016. [↑](#footnote-ref-8)